

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Pasal 43 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta adalah termasuk pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait atau Pencipta tidak menyatakan keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Sehingga di dalam tindakan menggandakan potongan film melalui *Instagram Story* dalam kasus *Pengabdi Setan* merupakan pelanggaran hak cipta karena terdapat keberatan dari pemegang hak cipta atas film tersebut dengan ditunjukkan atas adanya pernyataan keberatan atau somasi melalui media massa..
2. Menurut Pasal 95 dan 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, apabila Produser film merasa dirugikan terhadap tindakan penggandaan yang dilakukan tanpa izin, produser film sebagai pemegang hak cipta atas film tersebut dapat memperkarakan tindakan ini lewat jalur litigasi maupun non litigasi. Litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga apabila merasa keberatan dan dapat mengajukan ganti rugi apabila mengalami kerugian materiil, atau produser film

dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila pelanggaran hak cipta tersebut bersifat komersil. Pilihan lain adalah dengan menggunakan jalur non litigasi, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sehingga, dalam kasus *Pengabdi Setan* perlindungan hukumnya telah ada, yakni melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi yang dilakukan dari sineas yang bekerja sama dengan Kemenkumham maupun Bekraf kepada masyarakat awam, pengguna media sosial *Instagram* pada khususnya bahwa tindakan menggandakan film melalui *Instagram Story* walau tidak bertujuan komersil adalah perbuatan yang berpotensi melanggar hak cipta.
2. Pemerintah agar lebih memperhatikan konsideran huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan creator nasional mampu berkompetisi secara internasional. Sehingga pemerintah dapat menghargai kebutuhan dari para kreator dan mempersempit kesempatan pelanggaran hak cipta.

3. Pengguna fitur *Instagram Story* agar memperhatikan batasan-batasan tindakan yang disebut sebagai perbuatan pelanggaran hak cipta.